



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Made Ayu Wulandari, Tempat/tanggal lahir: Kab. Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I Made Widarta, Kab. Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut Tata Cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal [REDACTED] di Kelurahan [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kab. Jembrana sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai layaknya suami istri, hidup dalam keadaan rumah tangga yang baik dan harmonis.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang diberi nama [REDACTED]

4. Bahwa Sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok. Seringnya cekcok terjadi dikarenakan faktor perbedaan pendapat / pemahaman didalam rumah tangga, kemudian karena faktor ekonomi dimana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncaknya pada tahun 2018 Tergugat sampai pernah melakukan Tindakan Kekerasan kepada Penggugat dikarenakan Tergugat juga yang merupakan peminum minuman keras.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Tahun 2020 sampai gugatan di ajukan. Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Jembrana.

6. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pernah Rujuk namun hanya berselang 2 (dua) hari Tergugat melakukan kembali kebiasaan buruk yang sama.

7. Bahwa kemudian telah dilangsungkan sidang perceraian dinas antara Penggugat dan [REDACTED]

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga, dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memutuskan sbb:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak bernama : [REDACTED]
[REDACTED], diasuh secara bersama-sama;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;
5. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku.

A T A U : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Nga



tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Oktober 2023 dan tanggal 7 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim tetap

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████ Pdt.G/2023/PN Nga



akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi 1. [REDACTED], saksi 2. [REDACTED], saksi 3. [REDACTED] dan saksi 4. [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1939/WNI/2010 tertanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut serta bukti surat P-1 berupa KTP an. [REDACTED], bukti surat P-2 berupa KTP an. [REDACTED], bukti surat P-3 berupa KK an. [REDACTED] dan bukti surat P-7 berupa salinan putusan, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal [REDACTED] di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama, karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan suka berjudi serta minum-minuman keras, percekocokan tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan perdamaian di keluarga, yang berujung pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat saat ini bekerja sebagai anggota polri, sehingga bagi anggota polri selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diberlakukan aturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat";

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan "Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-6 berupa Surat ijin cerai Nomor : [REDACTED], maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah memenuhi dan membuktikan adanya surat ijin untuk melakukan perceraian yang diberikan dari pejabat/atasan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, yang menuntut untuk menyatakan Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak bernama : ██████████

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████████ Pdt.G/2023/PN Nga



[REDACTED],
diasuh secara bersama-sama, maka Majelis Hakim akan pertimbangan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat
perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara
dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan
memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu
kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta
Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED], yang dikuatkan dengan keterangan
para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak yang
lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa anak-anak Penggugat dan
Tergugat an. [REDACTED], saat ini masih berumur dibawah
18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan
psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat
berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak
tersebut, pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat
dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak tersebut kawin atau
dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan
antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat
maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu
maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, oleh
karena itu petitum poin 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI] Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal [REDACTED]



██████████, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ██████████

██████████ diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 3 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Muna Wijana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████████ Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Muna Wijana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
0. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
0. PNBP	:	Rp20.000,00;
0. Panggilan	:	Rp64.000,00;
1. Sumpah	:	Rp.50.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp234.000,00;

(dua ratus tiga puluh empat ribu
rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████ Pdt.G/2023/PN Nga